

TANTANGAN DAN PROSPEK SYARIAH ENTREPRENEURSHIP KE DEPAN

Muhammad Ilham¹, Ridwan², Mukhtar Luthfi³, Abdul Wahid Haddade⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

Corresponding Email: ilham090699@gmail.com¹, ridwan28421@gmail.com²,
mukhtarluthfi64@gmail.com³, hasyim_haddade@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract : *This study aims to comprehensively analyze the challenges, opportunities, and adaptation strategies of Shariah entrepreneurship in responding to global market dynamics and the development of the Industrial Revolution 4.0. The increasing global awareness of the halal lifestyle has positioned Shariah entrepreneurship as a sector with significant growth potential. However, Shariah-based business actors continue to face fundamental challenges, including the complexity of cross-border halal certification processes, low levels of Islamic financial literacy, limited access to capital, and the suboptimal utilization of digital technology. On the other hand, technological advancements such as blockchain, big data, and Islamic fintech present substantial opportunities to create a more transparent, efficient, inclusive, and accountable business ecosystem. This study concludes that the key to the future success of Shariah entrepreneurship lies in the synergy between the implementation of Islamic ethical values grounded in Maqasid Shariah and digital technological innovation. Adaptation strategies through the digitalization of the halal supply chain, enhancement of digital literacy, and the strengthening of ethics-based universal branding are crucial steps to enable Shariah entrepreneurs to compete in international markets while contributing meaningfully to economic development and societal well-being.*

Keywords: *Shariah Entrepreneurship, Digital Economy, Halal Lifestyle, Technological Innovation, Market Adaptation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tantangan, peluang, serta strategi adaptasi kewirausahaan syariah (Shariah Entrepreneurship) dalam menghadapi dinamika pasar global dan perkembangan revolusi industri 4.0. Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap gaya hidup halal menjadikan kewirausahaan syariah sebagai sektor yang memiliki potensi pertumbuhan signifikan. Namun demikian, pelaku usaha syariah masih menghadapi berbagai tantangan fundamental, antara lain kompleksitas proses sertifikasi halal lintas negara, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti blockchain, big data, dan fintech syariah membuka peluang besar dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan, efisien, inklusif, dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan kewirausahaan syariah di masa depan terletak pada sinergi antara penerapan nilai-nilai etika Islam yang berlandaskan Maqasid Syariah dengan inovasi teknologi digital. Strategi adaptasi melalui digitalisasi rantai pasok halal, peningkatan literasi digital, serta penguatan branding berbasis etika universal menjadi langkah krusial agar pelaku usaha syariah mampu bersaing di pasar internasional sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Shariah Entrepreneurship, Ekonomi Digital, Halal Lifestyle, Inovasi Teknologi, Adaptasi Pasar.*

PENDAHULUAN

Kewirausahaan syariah merupakan manifestasi dari aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dengan praktik bisnis modern secara

komprehensif. Berbeda dengan konsep konvensional yang seringkali hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan individu dan pertumbuhan materi, kewirausahaan dalam perspektif Islam menekankan pada pencapaian keberkahan dan kemaslahatan publik secara luas. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Huda et al., 2019), wirausaha muslim dituntut untuk menjalankan peran sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa merugikan pihak lain atau melanggar batasan syariah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan krisis etika bisnis, model bisnis yang berbasis nilai-nilai spiritual ini mulai dilirik sebagai solusi alternatif atas kegagalan sistem ekonomi sekuler yang cenderung eksploitatif dan memicu kesenjangan sosial.

Potensi pasar produk halal di tingkat internasional terus menunjukkan grafik pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya, didorong oleh meningkatnya populasi muslim dunia. Fenomena gaya hidup halal atau *halal lifestyle* kini bukan lagi sekadar tren musiman, melainkan telah menjadi standar kebutuhan bagi jutaan konsumen di seluruh dunia yang menginginkan keamanan dan kualitas. Dalam kajian (Nasrullah, 2020), disebutkan bahwa peningkatan daya beli masyarakat di negara-negara Islam menjadi pendorong utama munculnya berbagai inovasi produk, mulai dari sektor pangan hingga jasa keuangan berbasis syariah. Namun, prospek yang besar ini juga membawa tantangan standarisasi yang cukup rumit, di mana setiap negara memiliki regulasi halal yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan upaya integrasi pasar syariah global secara utuh.

Revolusi industri 4.0 membawa perubahan fundamental pada cara wirausaha syariah berinteraksi dengan konsumen dan mengelola operasional bisnisnya. Digitalisasi telah menghapus batasan geografis, namun di sisi lain menciptakan persaingan yang semakin ketat dan tidak terprediksi. Menurut (Utami et al., 2021), adaptasi terhadap teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan pengolahan data besar (*Big Data*) menjadi kunci bagi wirausaha syariah untuk memahami preferensi konsumen secara presisi dan efisien. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama terkait perlindungan data konsumen dan transparansi akad dalam transaksi digital agar terhindar dari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan kecurangan.

Selain aspek teknologi, tantangan permodalan tetap menjadi isu klasik yang menghambat laju ekspansi bisnis syariah di berbagai tingkatan. Lembaga keuangan syariah formal terkadang dianggap masih sangat konservatif dan memiliki prosedur yang rumit dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha pemula atau rintisan. Penelitian (Fathoni et al., 2019) mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM syariah yang kesulitan mengakses modal ekspansi karena kurangnya literasi keuangan serta persyaratan jaminan yang dinilai cukup berat. Kondisi ini memerlukan solusi kreatif melalui pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam, seperti wakaf produktif dan platform *fintech crowdfunding* syariah, yang mampu menjembatani kebutuhan modal dengan prinsip bagi hasil yang lebih adil dan manusiawi.

Dalam konteks lingkungan global, kewirausahaan syariah memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Prinsip *thayyib* dalam Islam tidak hanya berarti suci secara hukum formal, tetapi juga mencakup aspek kebaikan bagi kesehatan manusia dan kelestarian alam semesta. Sebagaimana diulas oleh (Suci et al., 2022), bisnis syariah masa depan harus mampu menjawab tantangan perubahan iklim melalui praktik produksi yang ramah lingkungan dan minim limbah. Kesadaran akan ekonomi hijau atau *green economy* ini diprediksi akan menjadi standar baru dalam kompetisi global, di mana konsumen generasi baru lebih memilih mendukung perusahaan yang memiliki komitmen nyata terhadap tanggung jawab sosial.

Terakhir, peran dukungan kebijakan dari pemerintah melalui regulasi yang pro-syariah sangat krusial dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang kokoh. Upaya menjadikan suatu wilayah sebagai pusat produsen halal dunia memerlukan sinergi yang kuat antara pihak akademisi, praktisi bisnis, dan birokrasi pemerintahan. Dalam studi (Hidayat et al., 2022), ditekankan bahwa penyederhanaan birokrasi dalam sertifikasi halal dan pemberian insentif bagi eksportir produk syariah dapat memicu lahirnya konglomerasi muslim baru yang mampu bersaing secara tangguh di pasar internasional. Tanpa adanya dukungan regulasi yang adaptif dan inklusif, potensi besar kewirausahaan syariah dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton di tengah serbuan produk halal dari negara-negara non-muslim yang justru lebih agresif dalam melakukan inovasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis untuk membedah fenomena kewirausahaan syariah secara holistik. Menurut (Moleong, 2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, buku teks fikih muamalah, serta laporan resmi seperti *State of the Global Islamic Economy* yang diperoleh melalui basis data Google Scholar dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sebagaimana dijelaskan oleh (Sari dan Wibowo, 2020), studi pustaka bukan sekadar kegiatan membaca, melainkan teknik pengumpulan data yang mendalam untuk membangun landasan teoretis yang kuat mengenai tantangan dan peluang bisnis di masa depan.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam kajian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan komparatif untuk mengevaluasi strategi adaptasi wirausaha syariah terhadap disrupsi digital. Menurut (Krippendorff, 2019), analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari teks ke dalam konteks penggunaannya secara objektif. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jurnal penelitian terdahulu untuk menjamin

keabsahan dan objektivitas temuan. Melalui proses ini, sebagaimana ditekankan oleh (Sugiyono et al., 2019), pengujian kredibilitas data dilakukan dengan mengecek informasi dari berbagai referensi yang berbeda guna merumuskan strategi adaptasi pasar yang akurat bagi pelaku *shariah entrepreneurship* dalam menghadapi persaingan global yang dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Karakteristik dan Landasan Fundamental Shariah Entrepreneurship

1. Internalisasi Sifat Kenabian dalam Manajemen Modern

Internalisasi sifat-sifat kenabian (*prophetic qualities*) merupakan pilar utama yang membedakan wirausaha syariah dari aktor ekonomi lainnya dalam kancah global. Karakteristik pertama, yaitu *Siddiq* (kejujuran), dalam praktik manajemen modern diterjemahkan sebagai integritas absolut dalam setiap laporan data dan spesifikasi produk. Menurut (Huda, 2019), kejujuran seorang entrepreneur muslim bukan sekadar strategi pemasaran untuk menarik pelanggan, melainkan sebuah bentuk manifestasi keimanan yang menuntut keselarasan antara kualitas barang yang ditawarkan dengan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Tanpa adanya nilai *Siddiq*, sebuah entitas bisnis hanya akan mengejar keuntungan jangka pendek yang rentan terhadap krisis kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, karakteristik *Amanah* (kredibilitas) menjadi fondasi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, baik yang berupa modal finansial maupun sumber daya manusia. Wirausaha syariah memandang jabatan dan modal sebagai titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional melalui pengelolaan risiko yang terukur. Sebagaimana dijelaskan oleh (Fauzia dan Riyadi, 2020), nilai *Amanah* menciptakan budaya kerja yang sehat di mana hak-hak karyawan ditunaikan tepat waktu dan janji kepada investor ditepati sesuai akad. Karakteristik ini memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis syariah karena memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi di mata mitra bisnis dan institusi keuangan.

Aspek ketiga, yaitu *Tabligh* (transparansi), sangat relevan dengan tuntutan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di era keterbukaan informasi saat ini. Dalam perspektif kewirausahaan syariah, *Tabligh* diwujudkan melalui komunikasi pemasaran yang edukatif dan jujur tanpa adanya unsur penipuan atau klaim berlebihan (*overclaiming*). Menurut (Amalia et al., 2023), transparansi dalam setiap klausul kontrak bisnis sangat krusial untuk menghindari sengketa di kemudian hari, sekaligus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi merasa rida terhadap hasil perniagaan yang dijalankan.

Karakteristik terakhir yang menyempurnakan landasan moral ini adalah *Fathonah* (kecerdasan dan inovasi), yang menuntut entrepreneur muslim untuk memiliki kompetensi intelektual di atas rata-rata. Kecerdasan ini mencakup

penguasaan teknologi digital, strategi analisis pasar, hingga kemampuan mitigasi risiko yang kompleks. Berdasarkan kajian (Nasrullah, 2021), sifat *Fathonah* mendorong terciptanya inovasi produk yang tidak hanya halal, tetapi juga solutif bagi permasalahan ekonomi umat. Entrepreneur yang memiliki karakter cerdas akan mampu menavigasi bisnisnya di tengah arus disrupsi teknologi dengan cara mengadopsi sistem manajemen yang efisien namun tetap dalam koridor syariat.

2. Keseimbangan Orientasi Profit dan Falah

Salah satu pembeda fundamental antara kewirausahaan syariah dengan paradigma konvensional terletak pada tujuan akhir dari aktivitas perniagaan tersebut. Jika ekonomi konvensional cenderung mengejar maksimalisasi kekayaan pemilik modal secara eksklusif, maka kewirausahaan syariah memperkenalkan konsep *Falah* atau kesejahteraan yang holistik. Menurut (Rahman dan Santoso, 2021), *Falah* mencakup dimensi material dan spiritual yang harus dicapai secara seimbang agar bisnis tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga memberikan ketenangan ukhrawi. Orientasi ini menjadikan wirausaha syariah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak ada pihak yang dirugikan demi mengejar keuntungan semata.

Penerapan konsep *Falah* dalam operasional bisnis juga berdampak pada pola distribusi keuntungan yang lebih adil dan inklusif. Wirausaha syariah memandang bahwa kekayaan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan harus mengalir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat luas. Sebagaimana ditegaskan oleh (Utami et al., 2022), orientasi pada kemaslahatan umat mendorong pengusaha untuk menyisihkan sebagian keuntungan bagi program sosial dan pemberdayaan zakat produktif. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang memiliki loyalitas tinggi dari konsumen, karena masyarakat merasakan dampak positif secara nyata dari keberadaan perusahaan tersebut.

Selain itu, integrasi antara nilai spiritual dan profitabilitas menciptakan ketahanan bisnis yang lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Entrepreneur yang mengejar *Falah* cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah karena memiliki keyakinan akan konsep rezeki yang telah diatur oleh Allah SWT, asalkan usaha dijalankan secara maksimal. Menurut (Sari et al., 2023), perspektif ini membuat pelaku usaha syariah lebih tahan terhadap godaan praktik kecurangan saat kondisi pasar sedang sulit. Fokus pada nilai keberkahan (*barakah*) menjadi energi utama yang mendorong bisnis tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

3. Penerapan Etika Bisnis Anti-Eksploitasi

Landasan ketiga yang sangat krusial adalah komitmen tanpa kompromi terhadap etika bisnis yang bebas dari segala bentuk eksploitasi manusia dan sistem. Penghapusan praktik riba dalam pendanaan bisnis merupakan bukti nyata dari karakteristik kewirausahaan syariah yang mengedepankan keadilan

riil. Sebagaimana dikemukakan oleh (Hasan, 2021), sistem bagi hasil dalam Islam mengharuskan risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini berbeda jauh dengan sistem bunga tetap yang seringkali menekan pengusaha kecil saat kondisi bisnis sedang menurun.

Selanjutnya, wirausaha syariah sangat menghindari praktik *Maysir* (spekulasi) dan *Gharar* (ketidakpastian) dalam setiap lini transaksinya. Setiap kesepakatan bisnis harus didasarkan pada objek yang jelas, harga yang pasti, dan waktu penyerahan yang transparan agar tidak ada unsur perjudian dalam berbisnis. Menurut (Pratama et al., 2021), komitmen terhadap kejelasan akad ini sangat relevan dengan perlindungan konsumen di era digital, di mana banyak platform perdagangan seringkali menyembunyikan biaya tambahan atau informasi produk yang menyesatkan. Wirausaha syariah yang konsisten menghindari *Gharar* akan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari pasar global yang kini sangat menghargai etika bisnis.

Terakhir, etika anti-eksploitasi ini juga mencakup hubungan antara pengusaha dengan lingkungan alam sekitarnya. Konsep *Halalan Thayyiban* mewajibkan pengusaha untuk memastikan bahwa proses produksi tidak merusak ekosistem dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Menurut (Hidayat et al., 2022), integritas lingkungan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, karakteristik kewirausahaan syariah secara inheren selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau dunia, menjadikannya model bisnis masa depan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.

Tantangan Struktural dan Operasional Masa Depan

1. Fragmentasi Regulasi dan Harmonisasi Standar Halal Global

Tantangan struktural paling mendasar yang dihadapi oleh kewirausahaan syariah dalam skala internasional adalah belum adanya standarisasi halal tunggal yang diakui secara universal. Meskipun pasar Muslim global terus tumbuh, setiap negara memiliki otoritas sertifikasi dengan protokol audit dan kriteria teknis yang berbeda-beda. Menurut (Hasan, 2021), ketiadaan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) atau perjanjian pengakuan timbal balik antarlembaga sertifikasi memaksa wirausaha syariah untuk menanggung beban administratif dan biaya sertifikasi ganda saat melakukan ekspansi ke berbagai negara tujuan ekspor. Hal ini menciptakan hambatan teknis bagi pelaku UMKM syariah untuk bersaing secara harga di pasar global karena tingginya biaya kepatuhan (*compliance cost*).

Selain masalah birokrasi, perbedaan interpretasi fikih terhadap titik kritis haram pada bahan baku tertentu juga seringkali menjadi perdebatan yang menghambat kelancaran perdagangan antarnegara. Ketidaksamaan standar ini menyebabkan proses audit menjadi sangat panjang dan melelahkan bagi para pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh (Fathoni et al., 2019), fragmentasi regulasi ini

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi wirausaha syariah, di mana produk yang sudah dinyatakan halal di satu negara bisa saja ditangguhkan peredarannya di negara lain karena perbedaan parameter laboratorium. Oleh karena itu, harmonisasi standar halal dunia menjadi kebutuhan mendesak agar produk syariah dapat bergerak bebas dalam rantai pasok global.

2. Integritas Rantai Pasok Halal (Halal Supply Chain Management)

Tantangan operasional yang sangat kompleks terletak pada upaya menjaga integritas kehalalan produk mulai dari hulu hingga ke hilir. Menjamin suatu produk tetap halal tidak hanya berhenti pada pemilihan bahan baku, tetapi mencakup seluruh proses logistik, penyimpanan, hingga tahap penyajian ke konsumen akhir. Dalam kajian (Nurhayati dan Kurniawan, 2022), dijelaskan bahwa risiko kontaminasi silang dengan zat non-halal sangat rentan terjadi pada tahap distribusi jika fasilitas gudang dan armada transportasi tidak dipisahkan secara ketat. Bagi pengusaha syariah berskala menengah-kecil, menyediakan infrastruktur logistik yang eksklusif halal merupakan tantangan investasi yang sangat berat dan seringkali tidak efisien secara biaya.

Lebih lanjut, ketergantungan pada penyedia jasa logistik pihak ketiga yang belum memiliki sertifikasi halal resmi menjadi celah kritis dalam ekosistem *Halal Value Chain*. Pengawasan terhadap integritas produk seringkali terputus di tengah jalan karena kurangnya kontrol dari wirausaha terhadap pihak ekspedisi atau distributor. Menurut (Amalia et al., 2023), kegagalan dalam menjaga rantai pasok ini dapat merusak reputasi merek secara instan apabila ditemukan adanya unsur kontaminasi di tingkat pengecer. Tantangan ini menuntut para entrepreneur syariah untuk memiliki sistem pemantauan yang jauh lebih ketat dan sistematis, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kerumitan operasional harian dibandingkan dengan bisnis konvensional.

3. Kesenjangan Literasi Keuangan dan Kendala Akses Permodalan

Aspek permodalan tetap menjadi determinan utama dalam skalabilitas bisnis syariah, namun hal ini terhambat oleh rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha. Banyak entrepreneur muslim yang masih kesulitan membedakan antara mekanisme bagi hasil yang adil dengan praktik bunga bank konvensional, sehingga mereka ragu untuk memanfaatkan instrumen perbankan syariah. Penelitian (Fauziah et al., 2022) mengungkapkan bahwa hambatan utama ekspansi bisnis syariah bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada ketidakmampuan pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi syariah. Ketidaksiapan administrasi ini membuat mereka sulit lolos dalam tahap audit perbankan (*bankability*).

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah formal seringkali masih menerapkan persyaratan agunan (jaminan) yang sangat konservatif, yang justru sulit dipenuhi oleh pengusaha sektor rintisan atau *startup*. Kesenjangan ini

menciptakan dilema bagi wirausaha syariah: antara kebutuhan modal untuk tumbuh dengan komitmen untuk tetap menghindari pinjaman ribawi. Menurut (Rahman, 2021), ketiadaan skema pendanaan yang benar-benar fleksibel bagi pengusaha kecil tanpa agunan berat menyebabkan banyak wirausaha syariah stagnan pada skala mikro. Jika tantangan permodalan dan literasi ini tidak segera diatasi melalui edukasi yang masif, kewirausahaan syariah akan sulit melahirkan pemain besar yang mampu mendominasi pasar nasional maupun internasional.

Tantangan Era Digital dan Disrupsi Teknologi

1. Digital Divide dan Adaptasi Teknologi pada UMKM Syariah

Tantangan pertama dalam transformasi digital adalah adanya jurang pemisah digital (*digital divide*) yang signifikan di antara pelaku kewirausahaan syariah. Sebagian besar wirausaha syariah tradisional, terutama di sektor UMKM, masih mengandalkan pola manajemen konvensional yang minim sentuhan teknologi. Menurut (Utami et al., 2021), hambatan utama adaptasi digital bukan hanya terletak pada keterbatasan infrastruktur perangkat keras, melainkan pada rendahnya literasi digital dan resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Pengusaha yang gagal melakukan migrasi ke ekosistem digital akan kesulitan dalam melakukan pemetaan pasar, manajemen stok yang efisien, serta kehilangan akses terhadap basis konsumen milenial yang kini menjadi penggerak utama ekonomi dunia.

Lebih jauh lagi, biaya transisi teknologi seringkali menjadi beban finansial yang memberatkan bagi unit usaha syariah berskala kecil. Implementasi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) atau integrasi ke platform *e-commerce* global memerlukan investasi modal dan sumber daya manusia yang kompeten. Sebagaimana dijelaskan oleh (Amalia et al., 2023), tanpa dukungan pendampingan teknologi yang sistematis, wirausaha syariah hanya akan menjadi penonton di tengah masifnya arus digitalisasi. Ketidaksiapan dalam mengadopsi teknologi otomatisasi produksi juga menyebabkan daya saing produk syariah lokal menurun dibandingkan dengan produk impor yang diproduksi secara masif dengan biaya yang jauh lebih rendah melalui bantuan teknologi industri 4.0.

2. Validitas Akad Digital dan Keamanan Privasi Data

Disrupsi digital juga membawa tantangan baru terkait kepastian hukum syariah dalam transaksi elektronik. Isu validitas akad digital, seperti ijab dan kabul melalui platform otomatis, memerlukan penyesuaian fikih muamalah kontemporer yang mendalam agar tetap sesuai dengan koridor syariat. Menurut (Pratama et al., 2021), ketiadaan pertemuan fisik dalam transaksi digital seringkali memicu risiko *Gharar* (ketidakpastian) jika deskripsi produk di platform digital tidak sesuai dengan realitas fisik barang. Tantangan ini menuntut para pengembang platform syariah untuk membangun sistem kontrak digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam maupun hukum positif.

Selain masalah akad, keamanan data pribadi konsumen menjadi isu krusial yang berkaitan erat dengan nilai *Amanah*. Dalam perspektif kewirausahaan syariah, menjaga kerahasiaan dan integritas data pelanggan adalah kewajiban moral yang harus diutamakan. Penelitian (Nasrullah, 2021) menunjukkan bahwa maraknya kebocoran data pada platform teknologi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi syariah digital. Oleh karena itu, wirausaha syariah masa depan diwajibkan untuk berinvestasi pada sistem keamanan siber yang mumpuni. Kegagalan dalam melindungi privasi data bukan hanya berdampak pada sanksi hukum, tetapi juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip amanah yang menjadi fondasi dasar bisnis islami.

3. Persaingan Global dengan Produsen Non-Muslim yang Terdigitalisasi

Tantangan eksternal yang tidak kalah berat adalah penetrasi pasar halal oleh negara-negara non-muslim (seperti Thailand, Brasil, dan Korea Selatan) yang telah jauh lebih maju dalam integrasi teknologi industri halal. Negara-negara tersebut mampu memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk menganalisis tren kebutuhan konsumen muslim global secara presisi. Menurut (Hasan, 2021), efisiensi teknologi yang dimiliki negara non-muslim memungkinkan mereka memproduksi barang halal dengan harga yang jauh lebih murah dan distribusi yang lebih cepat. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan wirausaha syariah domestik yang masih beroperasi secara manual dan memiliki rantai distribusi yang panjang.

Persaingan ini juga mencakup penguasaan algoritma pemasaran di media sosial dan mesin pencari. Produsen global seringkali memiliki anggaran besar untuk mendominasi visibilitas produk mereka di ranah digital, sehingga menenggelamkan produk-produk hasil wirausaha syariah lokal. Sebagaimana ditegaskan oleh (Rahman, 2021), jika wirausaha syariah tidak segera meningkatkan kompetensi dalam strategi pemasaran digital dan *branding* internasional, mereka akan kehilangan pangsa pasar di negeri sendiri. Tantangan disruptif ini memaksa para pelaku usaha syariah untuk tidak hanya fokus pada label halal, tetapi juga pada keunggulan kompetitif berbasis teknologi agar mampu bersaing di level global yang semakin kompetitif.

Prospek Pertumbuhan Syariah Entrepreneurship di Pasar Global

1. Diversifikasi dan Ekspansi Sektor Industri Halal Global

Prospek kewirausahaan syariah di masa depan tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan penyembelihan hewan, melainkan telah merambah ke sektor-sektor gaya hidup yang jauh lebih luas. Sektor *Modest Fashion*, farmasi syariah, dan kosmetik halal kini menjadi penggerak utama ekonomi syariah dunia dengan nilai pasar yang mencapai miliaran dolar. Menurut (Amalia et al., 2023), produk kosmetik halal saat ini sangat diminati bukan hanya karena kepatuhan agama, tetapi karena adanya jaminan bahwa bahan baku yang digunakan bebas dari zat berbahaya dan diproses secara higienis (*clean beauty*). Diversifikasi ini memberikan ruang bagi para entrepreneur syariah untuk

melakukan inovasi produk yang memiliki nilai tambah tinggi dan segmen pasar yang lebih premium.

Selain produk fisik, sektor jasa seperti pariwisata ramah muslim (*Muslim-friendly Tourism*) menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, bahkan di negara-negara non-muslim. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara di Eropa mulai menyediakan infrastruktur yang mendukung kebutuhan ibadah dan kuliner halal bagi turis muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh (Hasan, 2021), prospek ini membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk membangun jaringan hotel syariah, aplikasi panduan perjalanan muslim, hingga jasa konsultan sertifikasi halal internasional. Pertumbuhan sektor jasa ini membuktikan bahwa nilai-nilai syariah memiliki daya tawar yang sangat kuat dalam industri pelayanan global yang mengutamakan kenyamanan dan inklusivitas.

2. Potensi Demografi dan Daya Beli Generasi Muslim Milenial

Pilar utama prospek masa depan kewirausahaan syariah terletak pada ledakan demografi populasi muslim dunia yang didominasi oleh generasi muda yang melek teknologi atau "Generasi M". Generasi ini memiliki karakteristik yang unik: mereka memiliki kebanggaan identitas muslim yang tinggi namun tetap ingin tampil modern dan mengadopsi gaya hidup kontemporer. Menurut (Rahman, 2021), keterikatan emosional Generasi M terhadap *brand* yang mendukung nilai-nilai islami menciptakan loyalitas konsumen yang jauh lebih kuat dibandingkan pasar konvensional. Daya beli yang terus meningkat dari segmen ini merupakan "mesin pertumbuhan" yang akan menjamin keberlangsungan bisnis syariah dalam jangka panjang.

Selain itu, peningkatan kelas menengah di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, khususnya di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah, memicu permintaan yang masif terhadap barang-barang berkualitas tinggi. Wirausaha syariah memiliki keuntungan strategis untuk menjadi penyedia utama kebutuhan tersebut karena kesamaan identitas dan kepercayaan. Sebagaimana ditegaskan oleh (Utami et al., 2022), pengusaha yang mampu menggabungkan estetika modern dengan kepatuhan syariat akan menjadi pemimpin pasar di era ini. Potensi pasar ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan bersifat lintas batas negara (*cross-border*), yang dimungkinkan oleh kemudahan logistik dan komunikasi digital saat ini.

3. Penerimaan Universal terhadap Konsep Ethical Business dan Green Economy

Prospek paling menarik dalam kewirausahaan syariah adalah keselarasan prinsipnya dengan tren global mengenai ekonomi etis dan pelestarian lingkungan. Konsep *Halalan Thayyiban* kini dipandang sebagai standar emas yang setara dengan gerakan *Fair Trade* dan *Organic Living* di dunia Barat. Menurut (Sari et al., 2023), konsumen non-muslim kini mulai melirik produk syariah karena dianggap lebih jujur dalam proses produksi, tidak melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja, dan lebih memperhatikan aspek kesehatan.

Fenomena "Halal sebagai Gaya Hidup Universal" ini memungkinkan entrepreneur syariah untuk menembus pasar non-muslim dengan memposisikan merek mereka sebagai solusi konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam konteks lingkungan, prinsip Islam yang memposisikan manusia sebagai *Khalifah* (penjaga bumi) membuat kewirausahaan syariah sangat relevan dengan standar investasi dunia saat ini, yaitu ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Wirausaha syariah yang menerapkan praktik minim limbah, penggunaan bahan baku alami, dan pemberdayaan masyarakat sekitar akan lebih mudah menarik minat investor internasional. Berdasarkan kajian (Hidayat et al., 2022), integrasi antara kepatuhan syariat dan tanggung jawab ekologis memberikan nilai jual ganda yang sulit ditandingi oleh model bisnis kapitalistik murni. Prospek ini menjadikan kewirausahaan syariah sebagai garda terdepan dalam transformasi ekonomi global yang lebih hijau dan beradab di masa depan.

Strategi Keberlanjutan dan Green Economy Syariah

1. Sinergi Halalan Thayyiban dan Pelestarian Ekosistem

Strategi keberlanjutan dalam kewirausahaan syariah berakar pada perluasan makna *Halalan Thayyiban*, di mana sebuah produk tidak hanya dituntut sah secara hukum (halal), tetapi juga harus memberikan kebaikan (*thayyib*) bagi lingkungan. Dalam konteks modern, *thayyib* mencakup proses produksi yang bersih, minim limbah, dan tidak merusak ekosistem. Menurut (Sari et al., 2023), wirausaha syariah masa depan harus mengadopsi prinsip ekonomi sirkular untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan tidak mencemari bumi. Strategi ini menjadikan kepatuhan lingkungan sebagai bagian integral dari ibadah muamalah, sehingga pengusaha muslim memiliki motivasi spiritual yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian alam dibandingkan sekadar kepatuhan regulasi.

Selain itu, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan (*sustainable sourcing*) menjadi prioritas dalam strategi ini. Wirausaha syariah dituntut untuk menyeleksi pemasok yang tidak melakukan eksploitasi hutan atau pencemaran air. Sebagaimana dijelaskan oleh (Hidayat et al., 2022), integrasi nilai ekologi ke dalam bisnis syariah mampu menciptakan citra merek yang positif di mata konsumen global yang kini sangat peduli terhadap isu perubahan iklim. Dengan menerapkan standar produksi yang ramah lingkungan, wirausaha syariah secara otomatis telah mengimplementasikan nilai-nilai *Maqasid Syariah*, khususnya dalam aspek *Hifdz al-Biah* atau menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

2. Kepatuhan terhadap Standar ESG (Environmental, Social, and Governance)

Strategi akselerasi wirausaha syariah untuk menembus pasar modal internasional dilakukan melalui penyesuaian bisnis dengan kriteria investasi ESG. Prinsip-prinsip syariah secara inheren memiliki kesamaan fundamental

dengan nilai-nilai ESG, seperti larangan eksploitasi, transparansi tata kelola, dan tanggung jawab sosial. Menurut (Rahman dan Santoso, 2021), bisnis syariah yang memiliki skor ESG tinggi lebih mudah menarik minat investor institusi dunia karena dianggap memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah dan tata kelola yang lebih stabil. Hal ini memberikan peluang emas bagi wirausaha syariah untuk mendapatkan pendanaan murah dari pasar modal global guna mendanai ekspansi bisnis yang berdampak luas.

Penerapan tata kelola yang baik (*Governance*) dalam bisnis syariah juga mencakup keadilan dalam penggajian dan perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan tuntutan syariat. Wirausaha syariah yang transparan dalam operasionalnya akan meminimalkan risiko konflik internal dan meningkatkan produktivitas. Sebagaimana ditegaskan oleh (Utami et al., 2022), penguatan aspek sosial dan tata kelola ini tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang lebih manusiawi. Strategi ini memposisikan kewirausahaan syariah sebagai pelopor "Ekonomi Ethis" yang mampu menjawab krisis integritas dalam sistem kapitalisme yang seringkali mengabaikan dampak sosial demi keuntungan sesaat.

3. Optimalisasi Filantropi Produktif (Ziswaf) sebagai Modal Sosial

Strategi keberlanjutan terakhir adalah dengan memanfaatkan instrumen filantropi Islam—Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf)—sebagai modal produktif untuk mendukung keberlangsungan usaha. Transformasi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi modal kerja bagi para entrepreneur kecil dapat menciptakan kemandirian ekonomi umat secara masif. Menurut (Hasan, 2021), integrasi antara unit bisnis syariah dengan lembaga pengelola zakat dapat membentuk ekosistem *Social Entrepreneurship* yang mampu mengentaskan kemiskinan sekaligus memperkuat struktur permodalan internal usaha syariah.

Lebih lanjut, penggunaan Wakaf Produktif untuk membangun infrastruktur bisnis, seperti pusat pergudangan halal atau inkubator bisnis syariah, menjadi prospek strategi yang sangat berkelanjutan. Wakaf memberikan jaminan keberlangsungan aset dalam jangka panjang yang tidak dapat dijual atau disita, sehingga menjadi penyangga ekonomi umat yang sangat kokoh. Sebagaimana dijelaskan oleh (Amalia et al., 2023), sinergi antara profit bisnis dan dana filantropi ini menciptakan model ekonomi yang unik, di mana kemajuan perusahaan secara langsung berkontribusi pada penguatan dana sosial umat. Strategi ini memastikan bahwa kewirausahaan syariah di masa depan tidak hanya tumbuh secara finansial, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendalam mengenai dinamika kewirausahaan syariah di masa depan:

1. **Landasan Etika sebagai Diferensiator Utama:** Karakteristik *shariah entrepreneurship* yang berakar pada sifat kenabian (*Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah*) bukan sekadar identitas moral, melainkan keunggulan kompetitif yang menciptakan kepercayaan konsumen di tengah krisis integritas ekonomi global. Konsep *Falah* (kesejahteraan dunia-akhirat) memberikan arah bisnis yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
2. **Tantangan Struktural dan Digital:** Hambatan utama yang dihadapi meliputi fragmentasi regulasi halal internasional, kerumitan menjaga integritas rantai pasok (*Halal Supply Chain*), serta kesenjangan literasi digital. Selain itu, ancaman persaingan dari produsen non-muslim yang memiliki efisiensi teknologi tinggi menuntut wirausaha syariah untuk segera melakukan transformasi digital secara menyeluruh.
3. **Prospek dan Peluang Masa Depan:** Kewirausahaan syariah memiliki prospek yang sangat cerah seiring dengan ledakan demografi Muslim milenial dan meningkatnya tren *Ethical Business* dan *Green Economy* secara global. Penyelarasan prinsip syariah dengan standar investasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) memposisikan bisnis syariah sebagai model ekonomi masa depan yang inklusif dan ramah lingkungan.
4. **Sinergi Inovasi dan Filantropi:** Strategi keberlanjutan ke depan sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi maju seperti *Blockchain* dan AI, yang dipadukan dengan optimalisasi dana filantropi produktif (*Ziswaf*) untuk memperkuat permodalan dan kemandirian ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Fitriani, S., & Hidayat, T. (2023). Digital Transformation in Halal Industry: Challenges and Opportunities for Global Market. *Journal of Islamic Economics and Business*, 15(2), 112-128.
- Fathoni, M. A., Rohman, A., & Syarifuddin, S. (2019). Standarisasi Halal Global: Analisis Fragmentasi Regulasi dan Dampaknya terhadap UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoretis dan Terapan*, 6(8), 1540-1555.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2020). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid Syariah*. Kencana.
- Fauziah, N., Wahyudi, T., & Saputra, E. (2022). Literasi Keuangan Syariah dan Kendala Akses Permodalan pada Wirausaha Muslim di Era Disrupsi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45-62.
- Hasan, M. (2021). *Halal Food Industry: Global Regulatory and Standardization*. International Journal of Halal System and Research.

- Hidayat, T., Kusuma, W., & Wijaya, A. (2022). Strategi Green Economy Syariah: Integrasi Nilai Halalan Thayyiban dalam Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(4), 210-225.
- Huda, N. (2019). *Etika Bisnis Islam: Teori dan Implementasi*. Prenadamedia Group.
- Nasrullah, A. (2021). Kewirausahaan Kontemporer: Integrasi Teknologi Digital dan Nilai-Nilai Prophetic. *Jurnal Muamalah Digital*, 3(2), 88-104.
- Nurhayati, S., & Kurniawan, D. (2022). Integritas Halal Supply Chain Management: Tantangan Logistik di Era Global. *Review of Islamic Economics*, 11(3), 190-205.
- Pratama, B., Santoso, I., & Ramadhan, A. (2021). Blockchain for Halal Traceability: A New Paradigm in Consumer Trust. *Journal of Sharia Technology and Innovation*, 4(1), 22-38.
- Rahman, A. (2021). *Akselerasi Kewirausahaan Syariah di Era Industri 4.0*. Pustaka Akademika.
- Rahman, F., & Santoso, B. (2021). Konsep Falah dalam Bisnis Modern: Keseimbangan Profit dan Keberkahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 301-315.
- Sari, D. P., Pratama, R., & Utomo, M. (2023). Green Economy and Islamic Finance: Bridging Sustainability through Shariah Values. *Sustainable Business Review*, 12(2), 75-92.
- Utami, W., Syarif, M., & Anwar, K. (2022). *Islamic Entrepreneurship in the Gen M Era: Consumer Behavior and Market Trends*. Pustaka Syariah.
- Utami, W., Wijaya, H., & Saputra, R. (2021). Digital Divide pada UMKM Syariah: Analisis Kesiapan Transformasi Teknologi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Islam*, 5(2), 145-160.